



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, Pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Komp. TCI Blok J6 No 66 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota, Cilegon. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Shally Marchelina, SH., Afwan Rosmi Fikriyuddin, SH, MH dan Runi Yulyanti, S.Sy. Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Hukum MY&Partners yang beralamat Kantor di Link. Sambiranggon RT. 001 RW. 005 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor 99/K/XII/18/PA.Clg, tertanggal 03 Desember 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Link. Seruni RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Yusuf Anwar, SHI, MH, Agus P. Dinata, SH, dan Ichlasul Amal, SH, Advokat/Kuasa Hukum dari Kantor Hukum Yusuf Anwar & Partners Law yang beralamat Kantor di Jalan Kolonel Sugiono, No. 14, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor

Hal. 1 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/K/01/2019/PA.Clg, tertanggal 02 Januari 2019, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2018, telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 810/Pdt.G/2018/PA.Clg, pada tanggal yang sama, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1988 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 137/09/V/1988 tertanggal 23 Mei 1988;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman Penggugat;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: NAMA ANAK, Laki-laki, lahir di Palembang, 27 Juni 1989;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, seperti suka memukul;

Hal. 2 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat malas bekerja sehingga kurang memberikan nafkah ke Penggugat dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan seperti suka membanting barang;
 6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 27 November 2018 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
 7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat diwakili oleh kuasanya telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Baehaki. M.Sy, sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Setelah mediasi ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dilaksanakan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, posita 3 tidak benar, rumah yang ditempati adalah rumah kediaman bersama bukan rumah milik Penggugat;
- Bahwa. Posita 5.2. Tergugat membantah selama ini dianggap tidak bekerja, selama ini Tergugat bekerja, hanya akhir-akhir ini Tergugat tidak bekerja karena kondisi kesehatan Tergugat sedang tidak baik;
- Bahwa, selain dari kedua posita tersebut di atas, selebihnya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa, Posita 6. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga sudah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan, dan membenarkan jawaban posita 3. Bahwa rumah yang ditempati adalah rumah kediaman bersama, bukan milik Penggugat;

Hal. 4 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. Bukti Tulis

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 3672055910550002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pada tanggal 21 Juli 2012, telah di-nazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 137/09/V/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kabupaten Muara Enim, tanggal 23 Mei 1988, telah di-nazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (bukti P.2);

b. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kubang Jeru, Rt. 004, Rw. 001, Kelurahan Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
 - Bahwa, saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri setelah menikah keduanya tinggal di rumah kediaman bersama dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki;
 - Bahwa, sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat keduanya bertengkar mulut, dan mendengar suara gaduh dari kamar pada saat keduanya sedang bertengkar, bahkan Penggugat pernah dipukul;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Penggugat pernah mengeluh karena Tergugat tidak bekerja, dan saksi lihat

Hal. 5 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akhir-akhir ini tidak bekerja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dari penghasilan Penggugat bekerja;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan tidak tahan dipukul oleh Tergugat, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso, No. 26, Rt. 30. Rw. 005, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah sendiri, rumah tersebut dibangun bersama setelah pernikahan;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh bersama-sama;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut dan Tergugat juga kadang memukul Penggugat, saksi pernah melihat pertengkaran tersebut dan selebihnya dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat sering tidak betah dengan lingkungan pekerjaannya, Tergugat beberapa kali mengundurkan diri di tempatnya bekerja, akibatnya tidak ada penghasilan tetap dari Tergugat. Dan semenjak Tergugat berhenti bekerja, Penggugat bekerja di perusahaan pertamina untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran lain Tergugat bersifat temperamental, hal sepele menjadi besar, semisal Penggugat terlambat membukakan

Hal. 6 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ketika Tergugat pulang, Tergugat marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah pada tanggal 27 November 2018, pada waktu itu terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya, lalu Tergugat memarahi asisten rumah tangga yang baru, dan memukul bahu kiri Penggugat, dari hasil visum, bahu kiri Penggugat memar dan lebam, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dijemput oleh anaknya dari isteri pertamanya, hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan duplik, Tergugat mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

a. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, NIK. 3672050309580002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tanggal 21 Juli 2012, telah di-nazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (bukti T.1);

b. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Seruni, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
 - Bahwa, saksi adalah anak kedua dari pernikahan Tergugat dengan isteri pertamanya;

Hal. 7 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1988,m selama berumah tangga keduanya pernah tinggal di Prabumulih, lalu pindah ke Cilegon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini anak tersebut diasuh bersama oleh Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa, selama saksi tinggal bersama Tergugat dan Penggugat pada tahun 2009 hingga tahun 2012, saksi tidak pernah melihat keduanya berselisih dan bertengkar, yang saksi lihat memang keduanya terlihat saling diam;
 - Bahwa,
 - Bahwa, terakhir Tergugat bekerja sebagai kontraktor, setahu saksi dari pekerjaannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat tidak bekerja karena sakit;
 - Bahwa, selama ini sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak bisa berbaur dan menerima anak-anak tirinya;
 - Bahwa, pada tanggal 27 November 2018 Tergugat memberitahukan bahwa ia telah diusir oleh Penggugat, lalu saksi menjemput Tergugat, yang saksi lihat telah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut. Sejak itu keduanya pisah rumah;
 - Bahwa, selama pisah rumah keduanya tidak pernah kembali, saling acuh satu sama lain;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Link. Seruni, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
- Bahwa, saksi adalah anak Tergugat dari pernikahannya yang lalu;
 - Bahwa, Tergugat menikahi Penggugat pada tahun 1988 dengan status duda, dengan 4 (empat) orang anak;

Hal. 8 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga, keduanya pernah tinggal di Prabumulih, lalu pindah ke Cilegon dan membangun rumah bersama;
- Bahwa, dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Tergugat dan Penggugat terlihat tidak harmonis sejak tahun 2009, saksi mendapat pengaduan keduanya mulai selisih dan bertengkar, hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat dikatakan sering memukul Penggugat, namun saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa, sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pensiun, dan tidak punya pekerjaan, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dari uang pensiun dan hasil rumah kontrakan;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 9 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta replik dan duplik dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah gugatan cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Drs. H. Baehaki. M.Sy selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya damai melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Komp. TCI Blok J6 No 66 RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota, Cilegon, dan Tergugat berdasarkan bukti T.1 bertempat tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tempat tinggalnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (P.1) dan begitu pula dengan bukti T.1, ternyata kedua fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal. 10 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara Islam, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi *absolut* pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui dan tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 1988, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 137/09/V/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 23 Mei 1988;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Oki Selupu Wardito, lahi di Palembang, 27 Juni 1989;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 November 2018, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mohon dijatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana

Hal. 11 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil permohonan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Tergugat. Begitu pun terhadap Tergugat juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan yang diberikan para saksi ada relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil jawaban dan duplik, Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 12 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil jawaban Tergugat dan dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak utuh, karena antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, meskipun ada perbedaan pendapat mengenai kapan keduanya mulai sering bertengkar dan penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian dapat disimpulkan kronologis kasus sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1988, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama-sama;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis kurang lebih sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar mulut antara satu dengan yang lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 November 2018;
- Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat namun Tergugat tidak dapat meredam keinginan Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun sulit untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

Hal. 13 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang terus-menerus kurang lebih sejak tahun 2008, saling marah satu sama lain hingga puncak pertengkaran menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang kasar, sering memukul Penggugat, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa, dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat tidak bekerja, di persidangan para saksi membenarkan Tergugat mulai tidak bekerja kurang lebih sejak 4 (empat) tahun terakhir karena kondisi kesehatan Tergugat sedang tidak baik;
- Bahwa, selama pisah rumah sejak 27 November 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor prinsip yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;
- Bahwa, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya, Penggugat tetap pada pendiriannya, dan Tergugat tidak keberatan bercerai, antara keduanya sudah tidak ada keinginan untuk kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa, keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-konstitoir gugatan Penggugat *a quo*;

Hal. 14 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "*sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*"

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu "Pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Apalagi dengan adanya fakta perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung kurang lebih telah 3 (tiga) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Hal. 15 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh H. Husnul Muhyidin. S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, SH dan Hidayah, SHI sebagai hakim anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri pula oleh hakim-hakim anggota tersebut didampingi Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. ANA FAIZAH, SH

H. HUSNUL MUHYIDIN, S.Ag

ttd

2. HIDAYAH. SHI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. TUTI ALAWIYAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal. 17 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	291.000,00

Hal. 18 dari 18. Put. No. 810/Pdt.G/2018/PA.Clg